



Jalan Letjend Sultan Abdurrahman No. 142 Pontianak 78121

Telp/ Fax: (0561) 810331 Laman: www.kalbar.bawaslu.go.id

DITERIMA DARI:							
NO. 165 OL 05 70/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024							
HARI	:	Senin					
TANGGA	L:	06 Mei 2024					
JAM	:	00-13 MB					

Pontianak, 29 April 2024

Perihal: Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Terhadap Perkara Nomor: 165-01-05-20/PHPU.DPR-DPRD/XXII/2024 yang dimohonkan oleh Partai NasDem

Kepada

Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi RI

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 06

Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini Kami:

1. Nama Mursyid Hidayat, S.Sos

Jabatan

Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi

Kalimantan Barat

Alamat Kantor

Jalan Letjend Sultan Abdurrahman Nomor 142,

Kota Pontianak, Kalimantan Barat

Telepon kantor: (0561) 810331

Email: set.kalbar@bawaslu.go.id

2. Nama Agnesia Ermi, S.Pd

Jabatan

Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi

Kalimantan Barat

Alamat Kantor

Jalan Letjend Sultan Abdurrahman Nomor 142,

Kota Pontianak, Kalimantan Barat

Telepon kantor: (0561) 810331

Email: set.kalbar@bawaslu.go.id

3. Nama Faisal Riza, S.T., M.H

Jabatan

Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi

Kalimantan Barat

Alamat Kantor : Jalan Letjend Sultan Abdurrahman Nomor 142,

Kota Pontianak, Kalimantan Barat Telepon kantor: (0561) 810331

Email: set.kalbar@bawaslu.go.id

4. Nama : Yosef Harry Suyadi, SE

Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi

Kalimantan Barat

Alamat Kantor : Jalan Letjend Sultan Abdurrahman Nomor 142,

Kota Pontianak, Kalimantan Barat

Telepon kantor: (0561) 810331

Email: set.kalbar@bawaslu.go.id

5. Nama : Uray Juliansyah, M.H

Jabatan : AnggotaBadan Pengawas Pemilu Provinsi

Kalimantan Barat

Alamat Kantor : Jalan Letjend Sultan Abdurrahman Nomor 142,

Kota Pontianak, Kalimantan Barat

Telepon kantor: (0561) 810331

Email: set.kalbar@bawaslu.go.id

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (Terlampir) yang telah diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu dalam hal ini memberi keterangan dalam Perkara Registrasi Nomor: 165-01-05-20/PHPU.DPR-DPRD/XXII/2024 yang dimohonkan oleh Partai NasDem dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Sintang Daerah Pemilihan Dapil Sintang Satu Nomor Urut Dua Sebagai berikut:

Perkenankanlah Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi yang mulia, Bawaslu Kabupaten Sintang menyampaikan keterangan sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Penanganan Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

- Tindak Lanjut Penanganan Laporan.
 Bahwa terdapat laporan penanganan pelanggaran di Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat berkenaan dengan Pokok Permohonan Pemohon sebagai berikut:
 - 1.1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat menerangkan bahwa terdapat Laporan terkait dugaan pelanggaran Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Sintang Daerah Pemilihan Sintang 1 (satu) yang

disampaikan Pelapor Atas Nama Dedy Suripto kepada Bawaslu Kabupaten Sintang pada Tanggal Enam Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dengan Nomor: 001/LP/PL/Kab/20.13/11/2024, (Vide Bukti PK.23-01) Hasil dari proses penanganan Bawaslu Kabupaten Sintang menerbitkan Status laporan terhadap Laporan dihentikan dengan alasan telah dikeluarkannya saran perbaikan (Vide Bukti PK.23-02), yang pada pokoknya menerangkan adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan Penghitungan suara ulang untuk TPS 04 Kelurahan Kapuas Kanan Hulu Kecamatan Sintang karena ditemukannya perbedaan pada C Hasil Salinan antara Jumlah Daftar Pemilih yang hadir menggunakan Hak Pilih dengan Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Calon;
- b. Rekapitulasi ulang penghitungan suara dengan membuka dokumen C Hasil Salinan yang tersimpan di kotak suara TPS 04 Kelurahan Kapuas kanan Hulu Sintang;
- c. Rekapitulasi penghitungan suara ulang untuk TPS 04 Kelurahan Kapuas kanan Hulu Kecamatan Sintang dilaksanakan dengan menyampaikan kepada saksi Partai Politik Peserta Pemilu dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Sintang;
- d. Rekapitulasi penghitungan suara ulang untuk TPS 04 Kelurahan Kapuas Kanan Hulu Sintang dituangkan dalam Berita Acara kejadian khusus dalam Pleno Rekapitulasi penghitungan suara PPK Sintang.
- 1.2. Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat menerangkan bahwa pada hari Senin Tanggal Dua Puluh Enam Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat Bawaslu Kabupaten Sintang telah menerima Laporan dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang dilakukan KPPS TPS 04 Kelurahan Kapuas Kanan Hulu yang disampaikan Saudara Agustinus dengan Laporan Nomor: 004/LP/PL/Kab.13/II/2024. (Bukti.PK.23-03), berdasarkan hasil penanganan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Sintang telah dituangkan Status Laporan ke dalam formulir Model B.18. (Vide Bukti PK.23-04) pada pokoknya Status Laporan dihentikan dengan alasan sebagai berikut:

- a. Adanya Surat Pencabutan Laporan tanggal 12 Maret 2024 oleh Pelapor,
- b. Tidak terpenuhinya unsur tindakan Pidana Pemilu yang disangkakan.
- 1.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sintang pada Hari Senin tanggal Empat Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat telah menerima Laporan dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu di TPS 04 Kelurahan Kapuas Kanan Hulu register Nomor: 008/Reg/LP/PL/Kab/20.13/II/2024 yang disampaikan Saudara Dedy Suripto. (Vide Bukti PK.23-05)
 - 1.3.1. Bahwa terhadap keputusan akhir hasil penanganan Laporan pada 1.3 di atas oleh Bawaslu Kabupaten Sintang telah mengeluarkan surat Pemberitahuan Status Laporan dan disampaikan kepada Terlapor pada Tanggal Satu Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dengan Surat Nomor : 164/PP.00/K.KN/04/2024 (Vide Bukti PK.23-06), pada pokonya adalah sebagai berikut:
 - a. Syarat formal dan materiel Tindak Pidana Pemilu kaitannya dengan sangkaan pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tidak terpenuhi sehingga tidak dapat dilanjutkan ke kepolisian,
 - b. Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran Tindak Pidana
 Pemilu alat bukti dan saksi belum cukup membuktikan peristiwa tersebut,
 - c. Bahwa berdasarkan bukti keterangan Pelapor, Terlapor II melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilu, sesuai dengan ketentuan Pasal 460 ayat (1) Undang-undang Pemilu Pemilu yang menyebutkan "Pelanggaran Administrasi Pemilu meliputi Pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan Administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap Tahapan Penyelenggaraan Pemilu",
 - d. Disampaikan Rekomendasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu kepada KPU Kabupaten Sintang,
 - 1.3.2. Bahwa berdasarkan hasil Penanganan Laporan dugaan Pelanggaran yang telah di register Nomor:

008/Reg/LP/PL/Kab/20.13/III/2024 Bawaslu Kabupaten Sintang menyatakan sebagai dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu untuk selanjutnya direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Sintang dengan Nomor: 166/PP.00/K.KN-11/04/2024, (*Vide Bukti PK.23-07*) yang Pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu,
- b. Selanjutnya direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Sintang.
- Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Temuan..
 Bahwa tidak terdapat Penanganan Pelanggaran di Bawaslu Kabupaten
 Sintang berkenaan dengan Pokok Permohonan.
- Penyelesaian Sengketa.
 Bahwa tidak terdapat Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Bawaslu Kabupaten Sintang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

- Bahwa berkaitan dengan Pokok Permohonan Pemohon yang mendalilkan bahwa terjadi pengurangan perolehan suara pemohon di TPS 04 Kapuas Kanan Hulu sebanyak 40 suara dikarenakan surat suara C1 Hasil/plano Telly Caleg NasDem Virha Agristhy, S.Kom, Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat menerangkan dengan sebagai berikut:
 - 1.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 04 Kapuas Kanan Hulu dalam Formulir model A Nomor: 02/LHP/PM.001.002-11/02/2024 Tanggal Lima Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat yang pada pokoknya saat proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 04 Kapuas Kanan Hulu ditemukan adanya ketidaksesuaian antara C.Hasil Salinan DPRD Kabupaten/Kota yang di dalamnya terjadi perbedaan antara Jumlah Pengguna Hak Pilih dengan Jumlah Perolehan Suara Partai dan Calon, Pengawas TPS telah

melakukan pencegahan berupa teguran secara lisan kepada KPPS namun tidak diindahkan, (Vide Bukti PK.23-08)

- 1.1.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Sintang Nomor: 003/LHPPM.01.00STG/02/2024 tanggal Enam Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat terkait dengan informasi awal tentang peristiwa yang terjadi di TPS 04 Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Sintang langsung menuju ke titik lokasi, setibanya disana terlihat masih ada aktivitas yang dilakukan oleh KPPS, (Vide Bukti PK.23-09),
- 1.1.2. Bahwa terhadap hasil Pengawasan Pengawas TPS di TPS 04 Kelurahan Kapuas Kanan Hulu dan Panwaslu Kecamatan Sintang sebagaimana ditulis dalam Laporan Hasil Pengawasan (Vide Bukti PK.23-09), bahwa Bawaslu Kabupaten Sintang melakukan pencermatan terhadap C.Hasil Salinan DPRD Kab/Kota yang didapatkan Panwaslu Kecamatan Sintang dari PPK Kecamatan Sintang, hasilnya ditemukan ketidaksesuaian antara Jumlah Pengguna Hak Pilih dengan total Hasil Perolehan Suara Calon dan Perolehan suara Partai politik, sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan. (Vide Bukti PK.23-10),
- 1.1.3. Bahwa terhadap Laporan Hasil Pengawasan sebagaimana tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Sintang melakukan Rapat Pleno Nomor: 06/Pleno/Bawaslu.Prov-KB.11/02/2024 yang dilaksanakan pada hari Rabu Tanggal Enam Belas Bulan Dua Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat Pukul 22:50 WIB untuk melakukan tindak lanjut hasil dari pencermatan terhadap C. Hasil salinan DPRD Kabupaten/Kota Pada TPS 04 Kelurahan Kapuas Kanan Hulu Kecamatan Sintang . (Vide Bukti PK.23-11),
- 1.1.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sintang melakukan pengamatan dan penelusuran berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Formulir Model Form A Nomor: 1003/LPH/PM.01.00/STG/02/2024 dan Laporan Hasil Pengawasan Formulir Model Form A Nomor: 003/LHPPM.01.00STG/02/2024 Tanggal Enam Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat serta melakukan

- pencermatan terhadap C.Hasil Salinan DPRD Kabupaten/Kota yang didapatkan langsung dari PPK Karena Pengawas TPS tidak diberikan. *(Vide Bukti PK.23-08).*
- 1.1.5. Bahwa berdasarkan hasil pengamatan, penelusuran dan pencermatan sebagaimana yang tersebut diatas (Vide Bukti PK.23-11), yang pada pokoknya:
 - a. bahwa jumlah akhir Perolehan Suara Partai Politik dan calon melebihi DPT ditambah 2% Surat Suara di TPS 04 Kelurahan Kapuas Kanan Hulu Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang, dengan rincian DPT ditambah 2% berjumlah 265 (Dua Ratus Enam Puluh Lima) dan Jumlah Perolehan Suara Partai dan Calon pada C.Hasil Salinan berjumlah 359 (Tiga Ratus Enam Puluh Dua).
 - b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sintang memberi Saran perbaikan Kepada KPU Kabupaten Sintang untuk melakukan Penghitungan ulang perolehan Suara DPRD Kabupaten/Kota di TPS 04 Kelurahan Kapuas kanan Hulu Sintang, Pada Saat Rekapitulasi Perhitungan Hasil Perolehan Suara di Kecamatan dan dihadiri Pengawas Kecamatan, saksi-saksi Partai Politik serta pihak Keamanan.
- 1.1.6. Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat menerangkan, Bawaslu Kabupaten Sintang telah menyampaikan Saran Perbaikan Nomor: 28/PM.02.02/K.KN-11/02/2024 kepada KPU Kabupaten Sintang Tanggal Tujuh Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (Vide Bukti PK.23-12) yang Pada pokoknya adalah:
 - a. Untuk Melakukan penghitungan suara ulang hasil Perolehan Suara Pada TPS 04 Kelurahan Kapuas Kanan Hulu Kecamatan Sintang karena ditemukannya perbedaan Jumlah pemilih yang hadir menggunakan Hak Pilih dalam DPT, DPTb dan DPK dengan Jumlah perolehan suara partai Politik dan Calon pada C.Hasil Salinan dan C.Hasil;
 - b. Penghitungan suara ulang dilakukan dengan membuka dokumen C.Hasil Salinan dan C.Hasil yang tersimpan di dalam kotak suara TPS 04 Kelurahan Kapuas kanan Hulu

- Sintang untuk dilakukan Penghitungan ulang perolehan Suara DPRD Kabupaten/Kota;
- c. Penghitungan suara ulang untuk TPS 04 Kelurahan Kapuas kanan Hulu Sintang dilaksanakan di hadapan para saksi Partai Politik peserta Pemilu dalam rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan Sintang;
- d. Hasil Penghitungan suara ulang pada TPS 04 Kelurahan Kapuas Kanan Hulu Sintang dituangkan ke dalam Berita Acara kejadian khusus dalam Pleno Rekapitulasi penghitungan suara PPK Sintang.
- 1.1.7. Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat menerangkan, berdasarkan Surat Balasan KPU Kabupaten Sintang Nomor: 123/PL.01.8-SD/6105/4/2024 yang disampaikan Tanggal Dua Puluh Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan Laporan hasil Pengawasan Panwaslu Sintang Nomor: Kecamatan 005/LHP/PM.01.00.STG/02/2024 tanggal Delapan Belas Bulan Februari tahun dua Ribu Dua Puluh Empat, PPK Kecamatan Sintang telah menindaklanjuti melakukan perhitungan ulang hasil perolehan suara untuk TPS 04 Kelurahan Kapuas Kanan Hulu Sintang pada saat Perolehan Rekapitulasi Hasil Suara Kecamatan (Vide Bukti PK 23-13).
- Bahwa Berdasarkan Dalil yang disampaikan dalam permohonan pemohon ada perbedaan antara C.Hasil Salinan DPRD Kab/Kota dengan D.Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota ada terjadi perbedaan.
 Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat menerangkan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sintang Nomor:27/LHP.00.00-11/02/2024 pada pokoknya sebagai berikut:
 - 2.1 Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat menerangkan Bahwa berdasarkan keterangan Bawaslu Kabupaten Sintang Terhadap C.Hasil Salinan DPRD Kab/Kota sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini:
- a. Tabel Rekap dari C Hasil Salinan DPRD Kab/Kota Pada TPS 04 Kapuas Kanan Hulu Kecamatan Sintang (Vide Bukti PK.23-14)

No	PARTAI POLITIK	JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI & CALON	JUMLAH PENGUNA HAK PILIH	JUMLAH DAFTAR PEMILIH TETAP	SELISIH ANTARA PENGUNA HAK PILIH DENGAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI & CALON
1	Partai Kebangkitan bangsa	62	230	259	129
2	Partai Gerindra	8			
3	PDI Perjuangan	11			
4	Partai Golkar	19			
5	Partai NasDem	65			
6	Partai Buruh	0			
7	Partai Gerakan Indonesia	1			
8	Partai Keadilan Sejahtera	0			
9	Partai Kebangkitan Nusantara	0			
10	Partai Hanura	91			
11	Partai Garuda	0			
12	Partai Amanat Nasional	0			
13	Partai Bulan Bintang	0			
14	Partai Demokrat	85			
15	Partai Solidaritas Indonesia	1			
16	Partai Perindo	15			
17	Partai Persatuan Pembangunan	0			
18	Partai Ummat	1			The state of the s
JU	MLAH	359	230	259	129

b. Tabel Rekap Dari Lampiran D.HASIL KECAMATAN DPRD KABKO Kecamatan Sintang (Vide Bukti PK.23-15)

No	PARTAI POLITIK	JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI & CALON	JUMLAH PENGUNA HAK PILIH	JUMLAH DAFTAR PEMILIH TETAP	SELISIH ANTARA PENGUNA HAK PILIH DENGAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI & CALON
1	Partai Kebangkitan bangsa	30	230	259	
2	Partai Gerindra	7			
3	PDI Perjuangan	11			
4	Partai Golkar	18			
5	Partai NasDem	37			
6	Partai Buruh	0			
7	Partai Gerakan Indonesia	1			
8	Partai Keadilan Sejahtera	0			
9	Partai Kebangkitan Nusantara	0			
10	Partai Hanura	83			
11	Partai Garuda	0			
12	Partai Amanat Nasional	1			
13	Partai Bulan Bintang	0			
14	Partai Demokrat	38			
15	Partai Solidaritas Indonesia	1			
16	Partai Perindo	2			
17	Partai Persatuan Pembangunan	0			
18	Partai Ummat	1			
JU	MLAH	230	230	259	0

3. Bahwa Terhadap Dalil Permohonan Pemohon yang menyatakan Bahwa ada dugaan C.Hasil/Plano pada TPS 04 Kelurahan Kapuas Kanan Hulu Sintang tidak langsung dibawakan ke Kecamatan,

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.001.002-11/01/02/2024 (Vide Bukti PK.23-08) bahwa pada pokoknya Sebagai berikut:
- 3.1.Bahwa Pemungutan dan penghitungan Suara pada TPS 04 Kelurahan kapuas Kanan Hulu Kecamatan Sintang, selesai pada pukul 13.00 WIB, hari Kamis Tanggal Lima Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat
- 3.2.Bahwa terhadap logistik TPS 04 Kelurahan kapuas Kanan Hulu Kecamatan Sintang mulai dipindahkan pukul 18.00 WIB ke Kantor Kelurahan kapuas Kanan Hulu dan tiba dikantor pada pukul 18.30 WIB hari Kamis Tanggal Lima Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat.
- 3.3.Bahwa terhadap logistik TPS 04 Kelurahan kapuas Kanan Hulu Kecamatan Sintang, mulai dipindahkan pada pukul 19.30 WIB ke kantor Kecamatan Sintang pada pukul 21.00 WIB hari Kamis Tanggal Lima Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat.
- 4. Bahwa berdasarkan dalil Permohonan Pemohon yang mengatakan ada surat mandat saksi Partai NasDem untuk Pleno secara berjenjang Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat menerangkan bahwa Bawaslu Kabupaten Sintang pada momen pertemuan menjelang pungut Hitung dan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara pada setiap tingkatan agar saat pengawasan PTPS, PPK dan KPU secara berjenjang untuk memastikan bahwa Saksi yang diutus dan mengikuti adalah Saksi yang memiliki Surat mandat Partai, seperti halnya berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sintang Nomor :31/LHP.00.01-11/03/2024 hasil Pengawasan yang dilaksanakan pada tanggal Dua Maret Tahun Dua Ribu Dua Pulu Empat, Nomor 32/LHP.00.01-11/03/2024 Hasil Pengawasan yang dilaksanakan pada tanggal Tiga Maret Tahun Dua Ribu Dua Pulu Empat, dan Nomor :33/LHP.00.01-11/03/2024 Hasil Pengawasan yang dilaksanakan pada tanggal Tiga Maret Tahun Dua Ribu Dua Pulu Empat Pada Rapat Pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten (Vide Bukti PK.23-16) Pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Sintang sebelum kegiatan dimulai menyampaikan kepada KPU untuk memastikan bahwa yang diutus dan mengikuti Rapat Pleno adalah Saksi yang memiliki Surat mandat Partai.

- Bahwa terhadap Pemohon yang mendalilkan bahwa ada menyampaikan Laporan dugaan Pelanggaran Pemilu Serentak Tahun 2024 pada TPS 04 Kapuas Kanan Hulu Sintang daerah pemilihan Sintang 1 (satu) kepada Bawaslu Kabupaten Sintang,
 - 5.1. Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat menerangkan mendapatkan Laporan Nomor: 001/LP/PL/Kab/20.13/II/2024 yang disampaikan Pelapor Atas Nama Dedy Suripto kepada Bawaslu Kabupaten Sintang pada Tanggal Enam Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat terhadap laporan tersebut diatas Bawaslu Kabupaten Sintang telah dilakukan:
 - 5.1.1. Bahwa berdasarkan Kajian Awal Laporan 001/LP/PL/Kab/20.13/II/2024, pada Tanggal Dua Puluh Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat telah dilakukan Kajian Awal (*Vide Bukti PK.23-17*), yang Pada pokoknya menyimpulkan dan merekomendasikan sebagai berikut:
 - a. Bahwa terpenuhi Syarat formal dan tidak terpenuhi syarat materiel.
 - b. Laporan Pelapor tidak di register dan Laporan ditindaklanjuti dengan membuat pemberitahuan ke pada terlapor terkait status laporan.
 - 5.1.2. Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat menerangkan berdasarkan surat pemberitahuan Status Laporan dihentikan dengan alasan sudah dikeluarkannya Saran Perbaikan (Vide Bukti PK.23-12) yang pada pokoknya:
 - a. Untuk Melakukan penghitungan suara hasil Perolehan Suara Pada TPS 04 Kelurahan Kapuas Kanan Hulu Kecamatan Sintang karena ditemukannya perbedaan Jumlah pemilih yang hadir menggunakan Hak Pilih dalam DPT, DPTb dan DPK dengan Jumlah C Hasil dan C Hasil Salinan;
 - b. Penghitungan suara ulang dilakukan dengan membuka dokumen C Hasil dan C Hasil Salinan yang tersimpan di dalam kotak suara TPS 04 Kelurahan Kapuas kanan Hulu Sintang;
 - c. Penghitungan suara untuk TPS 04 Kelurahan Kapuas kanan Hulu Sintang dilaksanakan di hadapan para saksi

- Partai Politik peserta Pemilu dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Sintang;
- d. Hasil Penghitungan suara ulang pada TPS 04 Kelurahan Kapuas Kanan Hulu Sintang dituangkan ke dalam Berita Acara kejadian khusus dalam Pleno Rekapitulasi penghitungan suara PPK Sintang.
- 5.2. Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat menerangkan terhadap laporan register Nomor: 004/Reg/LP/PL/Kab.13/II/2024, (Vide Bukti PK.23-03) yang disampaikan Pelapor Saudara Agustinus kepada Bawaslu Kabupaten Sintang pada Tanggal Dua Puluh Enam Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, Bawaslu Kabupaten Sintang telah melakukan penaganan pelanggaran sebagai berikut:
 - 5.2.1. Bahwa pada Tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat telah dilakukan Kajian Awal (Vide Bukti PK.23-18) yang pada pokonya menyimpulkan:
 - a. Laporan memenuhi Syarat formal, dan
 - b. Laporan memenuhi Materiel.
 - 5.2.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sintang telah meregister Laporan yang disampaikan oleh Saudara Agustinus dengan Nomor: 004/Reg/LP/PL/Kab/20.13/III/2024, pada tanggal Dua Puluh Delapan Ferbuari Dua Ribu Dua Puluh Empat (Vide Bukti PK.23-19).
 - 5.2.3. Bahwa Ketua Bawaslu Kabupaten Sintang melalui Surat Nomor :96/PP.00/K.KN-11/02/2024 pada Tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dengan Pembentukan Tim Klarifikasi untuk penanganan dugaan pelanggaran pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, (Vide Bukti PK.23-20). Yang pada pokonya Tim adalah Anggota Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Sintang.
 - 5.2.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sintang berdasarkan angka 8.2.3. di atas telah meminta keterangan terhadap Pelapor, terlapor dan saksi-saksi atas laporan yang disampaikan

- saudara Agustinus yang telah di terangkan dalam Berita Acara Klarifikasi (*Vide Bukti PK.23-21*)
- 5.2.5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sintang pada Tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat terhadap laporan tersebut di atas telah dilakukan pembahasan bersama Anggota Sentra Penegakan Hukum Terpadu, (Vide Bukti PK.23-22) Pada Pokonya adalah:
 - a. Uraian yang disampaikan Terlapor tidak lengkap dan tidak menggambarkan tindakan Pidana Pemilu,
 - b. Berdasarkan KUHP belum terpenuhinya syarat formal dan Materiel.
 - c. Alat Bukti Belum Terpenuhi.
- 5.2.6. Bawaslu Kabupaten Sintang pada Tanggal Dua Belas Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat telah menerima Surat Pencabutan Laporan kembali oleh Saudara Agustinus tanggal Dua Belas Maret Dua Ribu Dua Puluh Empat terhadap Laporan yang telah disampaikan sebelumnya Nomor: 004/LP/PL/Kab.13/II/2024 seperti pada poin 1.2. di atas, (Vide Bukti PK.23-23).
- 5.2.7. Bahwa berdasarkan Kajian akhir Bawaslu kabupaten Sintang yang dilakukan pada Tanggal Lima Belas Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (Vide Bukti PK.23-24), pada Pokonya sebagai berikut:
 - a. Bahwa laporan Nomor: 011/LP/PL/Kab/20.13/II/2024 yang dilaporkan pada tanggal Dua Puluh Enam Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dianggap dihentikan,
 - b. Menyimpulkan Laporan Pelapor dihentikan dan menyampaikan kepada Pelapor.
- 5.3. Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat menerangkan terhadap Laporan Register Nomor: 008/Reg/LP/PL/Kab/20.13/III/2024, tanggal Empat Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (Vide Bukti PK.23-05) yang disampaikan oleh Saudara Dedy Suripto kepada Bawaslu Kabupaten Sintang oleh Bawaslu Kabupaten Sintang telah dilakukan:
 - **5.3.1.** Bahwa pada Tanggal Dua Puluh Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat Bawaslu Kabupaten Sintang telah

- melakukan Kajian awal *(Vide Bukti PK.23-25),* dengan Kesimpulan dan Rekomendasi sebagai berikut:
- a. Laporan memenuhi Syarat Formal dan Materiel,
- b. Laporan di register dan ditindaklanjuti dengan
 Penanganan Pelanggaran.
- 5.3.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sintang telah meregister Laporan dengan Nomor: 008/Reg/LP/PL/Kab/20.13/III/2024 karena Pleno Kajian awal dianggap memenuhi syarat formal dan materiel, (Vide Bukti PK.23-26).
- 5.3.3. Bahwa melalui Surat Keputusan Nomor: 153,a/PP.00/K.KN-11/03/2024 yang ditandatangani Ketua Bawaslu Kabupaten Sintang membentuk Tim Klarifikasi dalam Penanganan laporan terhadap Laporan yang di register dengan Nomor: 008/Reg/LP/PL/Kab/20.13/III/2024 pada Pemilihan Umum Tahun 2024, (Vide Bukti PK.23-27).
- 5.3.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sintang telah melakukan pemanggilan dan meminta klarifikasi terhadap Pelapor, Terlapor dan Saksi-saksi, (Vide Bukti PK.23-28)
- 5.3.5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sintang Pada Tanggal satu Bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat telah melakukan pembahasan di Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Sintang bersama pihak Kepolisian dan Kejaksaan Negeri, (Vide Bukti PK.23-29), yang pada pokoknya adalah:
 - a. Agar mendalami bukti-bukti terkait yang dihadirkan Pelapor,
 - b. Perlu pendalaman mengenai syarat formal dan material,
 - c. Alat bukti belum terpenuhi perlu pendalaman lagi terutama mengenai saksi/pihak yang terkait dan terlihat pada saat kejadian agar bersesuaian antara alat bukti.
- 5.3.6. Bahwa dari hasil pembahasan pada angka 5.3.5. di atas Bawaslu Kabupaten Sintang kembali melakukan Rapat Pleno dan Kajian Akhir yang dilakukan pada Tanggal Satu Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, (Vide Bukti PK.23-30) yang pada Pokoknya sebagai berikut:
 - a. Bahwa terhadap tindakan Terlapor II Atas nama Rudi Maulana yang membiarkan terjadinya peristiwa

- sebagaimana laporan di atas merupakan Pelanggaran Kode etik Badan Ad hoc.
- Bahwa Terlapor terbukti melakukan Pelanggaran
 Administrasi Pemilu dalam setiap tahapan Pemilu,
- c. Merekomendasikan Dugaan Pelanggaran kode etik kepada KPU Kabupaten Sintang, dan
- d. Merekomendasikan untuk ditindaklanjuti KPU Kabupaten Sintang sebagaimana diatur dalam ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
- 5.3.7. Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat menerangkan bahwa Bawaslu Kabupaten Sintang sudah mendapatkan Surat balasan dari KPU Kabupaten Sintang Nomor: 183/PL.01.6SD/6105/4/2024, pada Tanggal Dua Puluh Empat Bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (Vide Bukti PK.23-31), Yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - a. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang telah melakukan verifikasi dan klarifikasi kepada Ketua PPK Sintang, Ketua dan Anggota KPPS TPS 04 Kapuas kanan Hulu Kecamatan Sintang pada hari Rabu Tanggal Dua Puluh Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat di Kantor KPU Kabupaten Sintang,
 - b. Dari hasil Verifikasi dan Klarifikasi tersebut KPU Kabupaten Sintang telah menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian kepada Ketua dan Anggota KPPS TPS 04 Kapuas Kanan Hulu Sintang.

Demikian Keterangan Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat.

Hormat kami,

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat

Ketua,

(Mursyld Hidayat, S.Sos)

Anggota,

(Agnesia Ermi, S.Pd)

Anggota,

(Faisal Riza, S.7., M.H)

Anggota,

(Yosef Harry Suyadi, SE)

Anggota,

(Uray Juliansyah, S.Pd., M.H)